

Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Skema Ponzi Pengelolaan Keuangan Haji

Principle of Justice and Sustainability of the Ponzi Scheme in Hajj Financial Governance

Faqih Zuhdi Rahman

Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Email korespondensi: Faqih.zr@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Jutaan orang di Indonesia yang mendaftar haji memiliki masa tunggu dengan rata-rata 20 tahun. Dana jemaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diakumulasikan mencapai Rp170 triliun. BPKH secara konsisten memberikan subsidi yang sangat besar kepada jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. Subsidi tersebut bersumber dari pendapatan hasil investasi proses bisnis di BPKH untuk menutup kenaikan biaya haji akibat inflasi. Namun, nilai manfaat tersebut didistribusikan kepada jemaah haji tunggu melalui akun virtual dengan nominal yang sangat kecil, sehingga memicu kesenjangan dan ketidakadilan. Tata kelola keuangan haji menyerupai skema Ponzi, di mana jemaah haji tunggu mensubsidi jemaah haji yang berangkat terlebih dahulu. Hal ini berpotensi menjadi bom waktu akibat efek domino ketidakadilan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Ijtima' Ulama VIII Tahun 2024 menetapkan fatwa bahwa tata kelola penggunaan nilai manfaat untuk subsidi jemaah lain tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan menganalisis tata kelola keuangan haji serta kontribusi kebijakan pengelolaan dana haji yang mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan syariah.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Haji, Prinsip Keadilan, Prinsip Keberlanjutan, Skema Ponzi, Nilai Manfaat.

ABSTRACT

Millions of people in Indonesia who register for the Hajj pilgrimage face an average waiting period of 20 years. The Hajj pilgrims' funds managed by BPKH (Hajj Financial Management Agency) have accumulated to reach 170 trillion rupiah. BPKH consistently provides substantial subsidies to pilgrims departing in a given year. This subsidy is also derived from investment income generated through BPKH's business processes, since the cost of Hajj increases year after year due to inflation and other factors. These benefit values (*nilai manfaat*) are distributed to waitlisted pilgrims through their virtual accounts in very small amounts, which naturally triggers inequality and injustice. This type of Hajj financial governance is reminiscent of a Ponzi scheme, in which waitlisted pilgrims subsidize pilgrims who depart earlier. This could become a ticking time bomb, as waitlisted pilgrims experience a domino effect of injustice from BPKH due to the large benefit values granted to pilgrims departing in the current year. The Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI), in its 8th Ijtima Ulama held in 2024, issued among its results a fatwa stating that the current governance of Hajj finances at BPKH is haram (prohibited) and inconsistent with sharia principles. This indicates that Hajj financial governance does not reflect the principles of justice and sustainability and risks becoming an iceberg phenomenon that could evolve into a serious problem. This research employs a normative juridical legal research method. This study aims to analyze how Hajj financial governance and Hajj fund management policies reflect sharia principles.

Keywords: *Hajj Financial Management, Principle of Justice, Principle of Sustainability, Ponzi Scheme, Benefit Value.*

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 4 Agustus 2026 | Diterima: 16 September 2026 | Diterbitkan: 10 Oktober 2026

Format Sitasi:

Rahman, F. Z. (2026). Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Skema Ponzi Pengelolaan Keuangan Haji. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 161–168. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.625>

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia (Statista, 2022) berusaha memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji bagi warga negaranya. Namun, kuota haji yang terbatas dari Pemerintah Arab Saudi menyebabkan antrean keberangkatan menjadi sangat panjang, bahkan mencapai rata-rata 20 tahun dengan total pendaftar sekitar 5,3 juta orang (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024). Kondisi ini menimbulkan penumpukan dana setoran awal jemaah haji yang mencapai sekitar Rp170 triliun, dan seluruh dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2024). Dana setoran awal dan setoran pelunasan yang dihimpun tersebut diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan dengan hasil nilai manfaat sekitar Rp6–10 triliun per tahun.

Hasil kelolaan ini kemudian digunakan untuk memberikan subsidi kepada jemaah yang berangkat pada tahun berjalan. Subsidi tersebut sangat besar, mencapai Rp37–57 juta per orang, sementara jemaah haji tunggu yang dananya ikut diinvestasikan hanya menerima nilai manfaat sekitar Rp260–560 ribu per tahun melalui akun virtual (*virtual account*). Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat mengenai status kepemilikan dana, keadilan distribusi manfaat, dan keberlanjutan praktik pengelolaan keuangan haji. Skema pengelolaan seperti ini dinilai berpotensi menjadi bom waktu, karena nilai manfaat yang terus digerosoti untuk subsidi jemaah berangkat berpotensi habis dalam beberapa tahun ke depan, terutama ketika kuota haji meningkat (Damayanty, 2019; Rongiyati, 2017).

Data BPKH menunjukkan kecenderungan pola yang menyerupai skema Ponzi (*Ponzi scheme*), yakni menggunakan dana milik jutaan jemaah tunggu untuk mensubsidi biaya jemaah yang berangkat terlebih dahulu (Indonesia SIPF, 2024). Pola ini memiliki kemiripan struktur risiko dengan kasus-kasus penyelenggara umrah bermasalah yang akhirnya kolaps akibat ketidakseimbangan arus dana masuk dan keluar. Apabila ditinjau dari perkembangan data biaya haji, proporsi nilai manfaat yang digunakan untuk subsidi jemaah berangkat sangat dominan, sementara manfaat bagi jutaan jemaah tunggu relatif sangat kecil. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang semakin mencolok. Di sisi lain, nilai manfaat yang diperoleh BPKH dari hasil investasi juga belum optimal karena instrumen investasi yang digunakan cenderung sangat konservatif seperti deposito, sukuk, dan emas (Amalia, 2021; Siregar, 2022).

Permasalahan semakin kompleks karena dinamika global, seperti inflasi, kenaikan biaya layanan haji di Arab Saudi, perubahan kebijakan fiskal, dan visi Saudi 2030 yang menargetkan peningkatan besar-besaran jumlah jemaah. Jika kuota haji Indonesia meningkat signifikan, maka kebutuhan subsidi juga akan melonjak, mempercepat terkurasnya akumulasi nilai manfaat hasil investasi. Merespons persoalan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024 mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa penggunaan hasil investasi dana setoran awal calon jemaah haji untuk mensubsidi keberangkatan jemaah lain tanpa kesepakatan yang sah adalah haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2024). Fatwa ini sekaligus menegaskan pentingnya keadilan dan perlindungan hak bagi jutaan jemaah tunggu sebagai pemilik dana (*shōhibul māl*).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa tata kelola keuangan haji wajib menjalankan prinsip syariah, keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Namun praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dan implementasi operasional. Salah satu kelemahan regulasi yang disorot adalah ketidakhadiran akad *wakālah* yang terperinci antara BPKH dan jemaah, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 13 mewajibkan adanya akad yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukri et al. (2024) menyoroti bahwa manajemen dana haji yang ideal harus berpijak pada nilai keadilan dan prinsip keberlanjutan. Dalam aspek keadilan, pengelolaan dana wajib mengedepankan hak yang setara bagi seluruh jemaah, transparansi informasi, akuntabilitas publik, serta kebebasan dalam menentukan pilihan yang didukung oleh supervisi yang ketat. Sementara itu, dimensi keberlanjutan menuntut pola pengelolaan yang tidak hanya fokus pada aspek finansial jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada daya tahan lembaga dan kemaslahatan jangka panjang (Mubarak & Fuhaidah, 2018; Kasanah, 2021). Sejalan dengan itu, Kurniawan (2021) menekankan bahwa BPKH memiliki misi strategis untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan dengan menjaga kehati-hatian (*prudential principle*) dan independensi dari kepentingan politik anggaran.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola keuangan haji saat ini jika ditinjau dari prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta menilai implikasi penerapan pola distribusi nilai manfaat yang menyerupai skema Ponzi terhadap perlindungan hak-hak hukum jemaah haji tunggu di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Friedrich, 2004; Qamar, 2013). Penelitian dilakukan dengan menguji keharmonisan antara norma hukum positif, prinsip-prinsip syariah, teori keadilan, dan tata kelola keuangan publik terhadap praktik pengelolaan keuangan haji oleh BPKH.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan terikat seperti UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PP No. 5 Tahun 2018, Perpres No. 110 Tahun 2017, serta Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks hukum dan ekonomi syariah, jurnal ilmiah terakreditasi, laporan tahunan BPKH, hasil audit BPK, serta naskah publikasi ilmiah relevan (Syafei, 2024; Wahyuni et al., 2022).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi regulasi. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif preskriptif dengan metode penafsiran hukum (sistematis dan teleologis) guna merumuskan argumentasi hukum mengenai rekonstruksi tata kelola keuangan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kerangka Kelembagaan dan Tugas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga hukum publik yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan haji didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Secara historis, manajemen dana haji di Indonesia mengalami transformasi kelembagaan yang panjang. Pada mulanya, berdasarkan UU No. 17 Tahun 1999, Kementerian Agama memegang kendali langsung atas akumulasi dana haji. Namun, model ini menghadapi tantangan transparansi dan potensi benturan kepentingan antara regulator dan pengelola keuangan. Sebagai solusinya, pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) berdasarkan Keppres No. 22 Tahun 2001, yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 13 Tahun 2008 dengan melibatkan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Reformasi puncak terjadi melalui pengundangan UU No. 34 Tahun 2014 yang mendirikan BPKH sebagai badan khusus pengelola dana secara korporatif dan nirlaba, yang kemudian dipisahkan secara tegas fungsi penyelenggaraannya oleh Kementerian Agama melalui UU No. 8 Tahun 2019 (Amalia, 2021; Kasanah, 2021).

Tugas dan kewenangan BPKH mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta pelaporan pertanggungjawaban penerimaan, investasi, dan pengeluaran keuangan haji. Dalam melaksanakan kewenangan investasi, BPKH diwajibkan mematuhi koridor prinsip syariah, asas kehati-hatian, jaminan keamanan, serta memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam (Damayanty, 2019).

3.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Haji

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014, pengelolaan keuangan haji harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut:

1. Asas Syariah: Seluruh aktivitas penempatan dan investasi dana wajib terbebas dari unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *ribā* (bunga). Penempatan dana dialokasikan pada instrumen perbankan syariah dan produk keuangan syariah terdaftar (Agustina & Anwar, 2024; Zainul & Khairannis, 2019).
2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*): Pengelolaan dana wajib mempertimbangkan mitigasi risiko finansial secara cermat dan aman. Implementasi prinsip ini menuntut BPKH memastikan setiap tindakan hukum investasi dilindungi oleh jaminan risiko yang terukur agar dana pokok jemaah tidak mengalami penurunan (Bafadhal, 2023; Abu Bakar & Handayani, 2017).
3. Asas Manfaat: Hasil pengolahan investasi harus mendatangkan kemaslahatan dan nilai tambah riil bagi jemaah haji dan umat Islam secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (3) UU No. 34 Tahun 2014 (Primadhani, 2017).
4. Asas Nirlaba: BPKH dikelola secara korporatif berstandar efisiensi tinggi, namun seluruh hasil pengembangan dana tidak dibagikan sebagai dividen pemilik modal, melainkan dikembalikan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pelayanan haji dan efisiensi biaya haji jemaah (Primadhani, 2017).
5. Asas Transparansi: Pengelolaan keuangan haji wajib dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan memberikan akses informasi yang akuntabel kepada publik serta jemaah mengenai alokasi dan hasil investasi (Fadhilla & Waluyo, 2022).
6. Asas Akuntabilitas: Setiap proses keputusan finansial dan alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan syariah kepada Presiden, DPR, dan masyarakat (Syafei, 2024).

3.3. Karakteristik Skema Ponzi dalam Investasi Keuangan dan Komparasinya dengan Tata Kelola BPKH

Skema Ponzi (*Ponzi scheme*) merupakan bentuk penipuan keuangan yang pertama kali dipopulerkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920. Ciri utama dari skema ini adalah pembagian "keuntungan" atau imbal hasil kepada investor lama yang tidak dihasilkan dari kegiatan usaha/investasi riil yang produktif, melainkan diambil dari setoran modal investor baru yang baru masuk (Indonesia SIPF, 2024). Skema ini bergantung sepenuhnya pada pertumbuhan kontinu jumlah peserta baru. Ketika arus masuk modal baru melambat atau terhenti, sistem akan mengalami kegagalan sistemik (*collapse*) karena beban kewajiban pembayaran jauh melebihi nilai aset riil yang ada.

Dalam konteks pengelolaan dana haji di BPKH, meskipun BPKH tidak melakukan penipuan dan memiliki aset investasi riil di instrumen syariah, terdapat kemiripan mekanis (*pola operasional*) yang memicu kritik luas. Ketidakseimbangan timbul karena akumulasi hasil nilai manfaat dari investasi riil BPKH (yang berkisar Rp6–10 triliun/tahun) tidak mencukupi untuk mensubsidi biaya haji jemaah berangkat yang terus membengkak akibat inflasi dan kenaikan biaya di Arab Saudi (Hidayat, 2021). Untuk menutupi kekurangan tersebut, nilai manfaat yang seharusnya dialokasikan secara proporsional ke *virtual account* milik jutaan jemaah tunggu (*shōhibul māl*) dialihkan untuk mensubsidi jemaah yang berangkat pada tahun berjalan dalam jumlah yang sangat dominan (mencapai Rp37–57 juta per jemaah berangkat).

Pola alokasi silang di mana hak manfaat milik jemaah antrean panjang digunakan untuk mendanai keberangkatan jemaah sebelum mereka menciptakan ketergantungan pada masuknya setoran awal jemaah pendaf-tar baru. Pola pemanfaatan dana kolektif yang menutupi kekurangan beban jemaah terdahulu inilah yang dikritik oleh para akademisi dan Lembaga Fatwa sebagai praktik yang menyerupai skema Ponzi (*Ponzi-like scheme*), yang secara substansial membahayakan keberlanjutan keuangan haji masa depan (Agus & Salim, 2022; Majelis Ulama Indonesia, 2024).

3.4. Analisis Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan dalam Tata Kelola Keuangan Haji

Prinsip keadilan (*'adālah*) dalam hukum Islam dan hukum positif menuntut agar hak milik setiap individu dihormati dan didistribusikan secara proporsional. Jemaah haji yang menyetorkan dana setoran awal sebesar Rp25 juta berstatus secara syari sebagai pemilik modal (*shōhibul māl*). Berdasarkan akad *wakālah*, BPKH bertindak sebagai wakil yang mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, seluruh hasil pengembangan dari

dana setoran awal jemaah tertentu secara hukum merupakan hak personal jemaah bersangkutan yang harus dicatatkan *by name by address* ke dalam akun virtualnya (Amalia, 2021; Majelis Ulama Indonesia, 2024).

Praktik saat ini yang mengalokasikan porsi mayoritas nilai manfaat nasional untuk membiayai Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) jemaah berangkat menyebabkan ketimpangan yang mencolok. Jemaah berangkat hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar 40–50% dari total BPIH riil, sementara sisanya ditutup dari nilai manfaat kolektif. Sebaliknya, jemaah tunggu yang dananya mengendap puluhan tahun hanya menerima alokasi nilai manfaat kecil di akun virtual mereka (berkisar Rp260–560 ribu/tahun). Hal ini menciptakan efek domino ketidakadilan: jemaah tunggu mengalami penurunan nilai riil uang akibat inflasi, sementara nilai manfaat mereka tergerus untuk kepentingan jemaah lain tanpa ada persetujuan eksplisit (*rida*).

Dari dimensi keberlanjutan (*sustainability*), tata kelola yang mengandalkan subsidi silang tidak proporsional ini sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Apabila Pemerintah Arab Saudi meningkatkan kuota haji Indonesia secara drastis, atau terjadi kenaikan biaya operasional yang tajam, maka alokasi nilai manfaat BPKH akan terkuras habis dalam waktu singkat. Portofolio investasi BPKH yang didominasi instrumen berisiko rendah (*low risk low return*) seperti deposito syariah dan SBSN belum mampu menghasilkan *yield* yang mengejar laju kenaikan BPIH rata-rata sebesar 8,17% per tahun (Hidayati, 2018). Tanpa reformasi skema distribusi, dana cadangan nilai manfaat diperkirakan akan mengalami defisit ketahanan finansial, yang pada akhirnya merugikan generasi jemaah haji masa depan.

3.5. Ditinjau dari Keputusan Ijtima' Ulama MUI VIII Tahun 2024

Kritik syariah terhadap model pengelolaan dana haji mencapai puncaknya pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 31 Mei 2024. Keputusan Fatwa Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 secara tegas menyatakan bahwa:

"Penggunaan hasil investasi/pengembangan dana setoran awal calon jemaah haji milik jemaah tunggu untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain tanpa persetujuan (akad/rida) dari pemilik dana adalah haram dan tidak sah secara syariah." (Majelis Ulama Indonesia, 2024)

Fatwa MUI ini memberikan landasan yuridis-syariah yang kuat bahwa:

- a) Hasil investasi dari setoran awal jemaah tunggu adalah hak milik individu pendaftar (*hak milik individual shōhibul māl*), bukan dana umum yang bebas dialihkan oleh pengelola.
- b) Penggunaan nilai manfaat milik jemaah tunggu untuk subsidi jemaah lain tanpa mekanisme *tārāḍin* (kerelaan bersama melalui akad yang valid) dikategorikan sebagai tindakan *ghasab* atau penggunaan hak orang lain secara tidak sah.
- c) BPKH dan Pemerintah diwajibkan melakukan penyelarasan tata kelola BPIH agar pembebanan Bipih jemaah berangkat mendekati biaya riil (*at-cost*), sehingga nilai manfaat dikembalikan proporsional kepada jemaah antrean (Majelis Ulama Indonesia, 2024; Mukri et al., 2024).

3.6. Implikasi Hukum dan Perlindungan Terhadap Jemaah Haji Tunggu

Perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji tunggu mencakup jaminan atas kepastian hak milik (*property rights*), kepastian keberangkatan, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, BPKH diwajibkan mengikatkan diri dengan jemaah melalui akad *wakālah* yang jelas saat pendaftaran. Namun pada praktiknya, formulir pendaftaran haji di Bank Penerima Setoran (BPS) umumnya hanya memuat klausul persetujuan umum tanpa penjelasan rinci mengenai formula alokasi nilai manfaat dan batas kerelaan subsidi.

Ketidakjelasan klausul akad ini memperlemah posisi hukum jemaah tunggu sebagai konsumen layanan publik dan *shōhibul māl*. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014, anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH memiliki tanggung jawab renteng atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau penyimpangan tata kelola. Oleh karena itu, guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian syariah, BPKH bersama DPR RI perlu mengambil langkah-langkah strategis:

1. Rekonstruksi Akad *Wakālah*: Memperbarui naskah akad *wakālah* secara eksplisit yang menegaskan persentase alokasi nilai manfaat untuk *virtual account* personal dan cadangan fleksibilitas operasional.

2. Rasionalisasi Bipih dan BPIH: Mengubah secara bertahap komposisi pembayaran haji berangkat menuju *istiṭā'ah* finansial yang sejati, di mana jemaah berangkat menanggung porsi mayoritas biaya riilnya, sehingga alokasi nilai manfaat bagi jemaah tunggu meningkat secara drastis.
3. Optimalisasi Keahlian Investasi: Mengembangkan diversifikasi investasi langsung di ekosistem perhajian (seperti perhotelan, catering, dan transportasi di Arab Saudi) untuk meningkatkan *return on investment* (ROI) yang aman dan berkesinambungan (Siregar, 2022; Syafei, 2024).

4. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH secara formal-regulatif telah mengacu pada UU No. 34 Tahun 2014 dan prinsip dasar syariah seperti kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam praktik operasionalnya, sistem distribusi nilai manfaat mengalami permasalahan serius yang mengancam prinsip keadilan dan keberlanjutan. Alokasi porsi mayoritas nilai manfaat hasil investasi dana jemaah tunggu untuk mensubsidi keberangkatan jemaah tahun berjalan menciptakan ketimpangan hak dan pola operasional yang menyerupai skema Ponzi. Praktik ini berisiko memicu defisit keuangan di masa depan saat terjadi lonjakan kuota atau inflasi biaya haji.

Penyimpangan alokasi nilai manfaat tanpa kerelaan eksplisit pemilik dana (*shōhibul māl*) telah ditegaskan tidak sesuai dengan syariat Islam melalui Keputusan Ijtima' Ulama MUI VIII Tahun 2024. Untuk mengatasi kesenjangan antara norma dan implementasi tersebut, diperlukan reformasi tata kelola hukum dan keuangan haji yang mendasar. BPKH dan Pemerintah perlu memperbarui naskah akad *wakālah* secara transparan, merasionalkan porsi pembayaran Bipih jemaah berangkat menuju prinsip *istiṭā'ah*, mendistribusikan nilai manfaat secara proporsional ke *virtual account* jemaah tunggu, serta meningkatkan efisiensi dan portofolio investasi syariah secara lebih profesional demi menjamin keberlanjutan keuangan haji jangka panjang.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum dan data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari *Corresponding Author* atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan AI (ChatGPT) semata-mata untuk membantu penyuntingan tata bahasa, meningkatkan keterbacaan naskah, serta membantu pengorganisasian struktur penulisan. Penulis telah memeriksa, memverifikasi, dan mengedit kembali seluruh isi naskah serta bertanggung jawab sepenuhnya atas substansi, analisis hukum, dan kesimpulan yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, L., & Handayani, T. (2017). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan syariah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 75–92.
- Agus, A., & Salim, A. (2022). Dana talangan haji dalam etika Islam. *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 1(2), 115–128.
- Agustina, R., & Anwar, C. (2024). Analisis kepatuhan syariah pada investasi keuangan haji BPKH. *Jurnal Ekonomi Syariah Theory and Application*, 11(2), 140–152.

- Amalia, A. (2021). Kepastian hukum investasi dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. *Jurnal Hukum Pasar Modal*, 3(1), 45–58.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2024). *Laporan tahunan dan keuangan BPKH 2023*. BPKH. <https://bpkh.go.id/>
- Bafadhal, M. (2023). *Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana publik*. Rajawali Pers.
- Damayanty, K. (2019). Pengelolaan dana haji untuk investasi pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2024). *Kuota 2024 terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji*. Kementerian Agama RI. <https://haji.kemenag.go.id/>
- Fadhilla, M. R., & Waluyo, B. (2022). Analisis tata kelola pendistribusian Dana Abadi Umat terhadap efektivitas program kegiatan kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji. *Prosiding SNAM PNJ*, 4(1), 210–222.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat hukum perspektif historis*. Nuansa dan Nusamedia.
- Hidayat, R. (2021, 15 Juli). Pengelolaan dana haji. *Republika*. <https://republika.co.id/>
- Hidayati, N. (2018). Analisis laju kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dan implikasinya terhadap nilai manfaat. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 87–96.
- Indonesia SIPF. (2024). Skema Ponzi, ancaman bagi perkembangan industri jasa keuangan. *Bulletin Indonesia SIPF*, Q1, 1–8. <https://www.indonesiasipf.co.id/>
- Kasanah, R. (2021). Pengelolaan dana haji sebagai bentuk manajemen keuangan publik. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 345–368.
- Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana haji Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1540–1549.
- Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain*. MUI.
- Mubarak, M. A., & Fuhaidah, U. (2018). Manajemen pengelolaan dana haji Republik Indonesia (Studi kolaborasi antar lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan). *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 2(2), 101–118.
- Mukri, S. G., Qolbiyah, F. Z., Mahdi, R. H., Ulya, N. S., & Alvinanto, M. F. (2024). Pengelolaan keuangan haji yang berkeadilan, berkelanjutan serta penguatan ekosistem perhajian melalui pembimbing haji KBIHU. *Mecca: Journal of Hajj and Umrah*, 1(1), 25–40.
- Primadhani, E. F. (2017). Analisis asas nirlaba dan manfaat dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 125–140.
- Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi*. Sinar Grafika.
- Rongiyati, S. (2017). Perspektif yuridis pengelolaan dana haji untuk investasi infrastruktur. *Info Singkat DPR RI*, 4(15), 1–6.
- Siregar, M. F. S. (2022). Investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam pandangan Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(1), 55–68.
- Statista. (2022). *Top 25 countries with the largest number of Muslims in 2022*. Statista Research Department. <https://www.statista.com/>
- Syafei, A. (2024). *Penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG) terhadap pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia* [Tesis Magister, UIN Salatiga]. Salatiga.

- Wahyuni, Y., Bagaskara, M. A., & Hana, K. F. (2022). Persepsi masyarakat Kudus mengenai penggunaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 88–99.
- Zainul, Z. R., & Khairannis, K. (2019). Analisis pengelolaan dana haji pada PT. Bank Aceh Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 230–245.